



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 246 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA TENAGA
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperbaharui Data Industri Tahun 2024 yang lengkap dan terperinci pada setiap kecamatan di Kota Banjarmasin, diperlukan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Serta Tenaga Informasi Dan Teknologi Pendataan Industri Di Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Serta Tenaga Informasi Dan Teknologi Pendataan Industri Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Petugas Tenaga Adminitrasi Pendataan Industri:
 - a. melakukan pendataan industri dalam kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pendataan industri melalui Aplikasi Sistem Informasi Data Industri Kota Banjarmasin Barasih Wan Nyaman (Sidin-Baiman) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - c. target pada poin b adalah jumlah data industri yang telah diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;
 - d. melaporkan dan menyampaikan data industri ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;

- e. mengikuti rapat-rapat terkait pendataan industri;
 - f. bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - g. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; dan
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Petugas Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri:
- a. merekap dan mengolah data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;
 - b. mengarsipkan seluruh data dari petugas pendata;
 - c. melaporkan hasil penginput dan Pengolahan data industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Kepala Bidang Perindustrian;
 - d. bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - e. mengikuti rapat terkait pendataan;
 - f. bertanggung jawab terhadap data yang di olah;
 - g. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; dan
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 april 2024
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 246 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TENAGA
ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI
PENDATAAN INDUSTRI DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA TENAGA
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS/PEKERJAAN	HONOR PER BULAN
1.	Karina Rahayu Suwandi	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp1.900.000,00
2.	Hidayatul Zahra Retna Kesra	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp1.900.000,00
3.	Gusti Audina Anggraini	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp1.900.000,00
4.	Ahmad Zikrian Noor	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp1.900.000,00
5.	Hamidah Hamdan	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp1.900.000,00
6.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar	Petugas Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri	Rp1.900.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA